



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2019/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsudin Muhammad
2. Tempat lahir : Subaim
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Dakaino Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Utara Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan
Dipersidangkan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 23/Pid. B/2019/PN Sos tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Pejabat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUDIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sebilah parang yang bergagang kayu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada intinya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 23 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya, terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **SAMSUDIN MUHAMMAD**, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.10 wit, atau pada suatu hari dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa DakainoKec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya** terhadap saksi korban **M. YANI ISHAK** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula saat saksi korban M.YANI ISHAK dan saksi ERWIN SUGIYANTO sedang melaksanakan PATROLI CIPTA KONDISI DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS dengan sistem *Hunting* pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya pada saat saksi korban dan saksi ERWIN melintas dijalan Raya Lintas Halmahera Timur desa Dakaino, saksi korban melihat Tersangka mengemudikan sepeda motor dengan membonceng saksi SUSANTO tanpa menggunakan helm, kemudian saksi korban dan saksi ERWIN berusaha menghentikan Tersangka tetapi Tersangka memacu laju sepeda motornya sehingga saksi korban dan saksi ERWIN berusaha mengejar Tersangka, selanjutnya Tersangka mengemudikan sepeda motornya kedalam lorong tempat rumah tersangka berada dan menghentikan sepeda motor dihalaman belakang rumahnya lalu saksi korban yang mengikuti Tersangka turun dari sepeda motor seorang diri dan menghampiri Tersangka, kemudian Tersangka masuk kedalam rumah melalui pintu dapur sedangkan saksi SUSANTO turun dari sepeda motor Tersangka dan berjalan pulang menuju rumahnya, namun belum jauh berjalan saksi SUSANTO melihat Tersangka keluar daripintu belakang dengan membawa sebilah parang bergagang kayu dan mengejar saksi korban kurang lebih sejauh 10 (meter), selanjutnya saksi korban yang melihat Tersangka membawa parang lalu melarikan diri kearah jalan tempat saksi ERWIN menunggu dan mengatakan bahwa saksi korban dikejar oleh Tersangka dengan parang, selanjutnya saksi ERWIN menghubungi saksi FADLI TEAPON dengan *Handytalkie* dan meminta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 23 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FADLI untuk datang ketempat kejadian, kemudian saksi FADLI bersama dengan saksi ERWIN mendatangi rumah Tersangka dan membawa Tersangka beserta parang yang dibawa oleh Tersangka ke Polres Halmahera Timur.

Bahwa saksi korban M.YANI ISHAK merupakan anggota kepolisian sebagaimana Surat Perintah Kasat Lantas Polres Halmahera Timur No: Sprin/1152/XI/2018/Polres tanggal 30 November 2018 tentang PATROLI CIPTA KONDISI DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Yani Ishak**, dibawah seumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa disaat saksi menjalankan tugas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.10 wit bertempat di Desa Dakaino Kec.Wasile Kab. Halmahera Timur;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polres Halmahera Timur yang sedang menjalankan tugas **Patroli Cipta Kondisi dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas** sebagaimana Surat Perintah Kasat Lantas Polres Halmahera Timur No: Sprin/1152/XI/2018/Polres tanggal 30 November 2018;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada saat melakukan patroli bersama dengan saksi ERWIN SUGIYANTO dijalan raya Lintas Halmahera Desa Dakaino, saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi SUSANTO tidak menggunakan helm dan saat itu saksi meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan permintaan saksi dan memacu laju sepeda motor hingga masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang mengikuti Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor seorang diri dan menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang dan keluar dari rumah sembari membawa sebilah parang dan berkata kepada saksi "*apa juga terlalu kah*" sehingga saksi merasa takut dan berlari ketempat saksi memarkirkan sepeda dan berkata kepada saksi ERWIN bahwa saksi dikejar dengan parang;
 - Bahwa selanjutnya saksi ERWIN menghubungi saksi FADLI TEAPON melalui HT dan meminta saksi FADLI untuk datang ketempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi FADLI dan saksi ERWIN mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 23 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah parang yang diperilahtak dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam saksi saat itu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Erwin Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan masalah pengncaman yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudin Muhammad terhadap korban M. YANI ISHAK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.10 Wit dan bertempat di Desa Dakaino Kec.Wasile Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Halmahera Timur yang sedang menjalankan tugas Patroli Cipta Kondisi dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas bersama dengan saksi korban;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjalankan tugasadalah Surat Perintah Kasat Lantas Polres Halmahera Timur No: Sprin/1152/XI/2018/Polres tanggal 30 November 2018 tentang PATROLI CIPTA KONDISI DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS;
- Bahwa pada saat melakukan patroli dijalan raya Lintas Halmahera Desa Dakaino dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan bersama saksi korban, saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi SUSANTO tidak menggunakan helm;
- Bahwa saat itu saksi korban meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan permintaan saksi korban dan memacu laju sepeda motor hingga masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah Terdakwa dan diikuti oleh saksi dan saksi korban. saksi korban kemudian turun dari sepeda motor seorang diri dan menghampiri Terdakwa sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa membawa parang dan mengancam saksi korban dan saksi mengetahui Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan parang saat itu karena saksi korban berlari kearah saksi dan mengatakan bahwa saksi dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang sehingga saksi menghubungi saksi FADLI TEAPON dengan menggunakan HT dan meminta saksi FADLI untuk datang ketempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi FADLI datang ketempat kejadian, selanjutnya saksi, saksi korban dan saksi FADLI mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi FADLI kemudian bertanya kepada orang tua Terdakwa dimana parang yang digunakan untuk mengejar saksi korban kemudian saksi FADLI mengambil sebilah parang dari bawah meja untuk kemudian dibawa ke Polres Haltim dan dijadikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah parang yang diperilahtak dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam korban saat kejadian

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. YANI ISHAK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.10 Wit dan bertempat di Desa Dakaino Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. SUSANTO melintas di jalan Raya Lintas Halmahera Timur dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban yang merupakan anggota Lantas mencoba menghentikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak mengurus KTP di kec. Wasile Timur dan alasan Terdakwa tidak berhenti ketika diminta oleh saksi korban karena apabila sepeda motor Terdakwa ditahan maka Terdakwa tidak dapat mengurus KTP;
- Bahwa pada saat mengemudikan sepeda motor, Terdakwa dan saksi SUSANTO tidak menggunakan helm sehingga saksi korban mengejar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya menuju kerumah Terdakwa di Blok I Desa Dakaino;
- Bahwa tujuan Terdakwa pulang ke rumah adalah untuk menghindar dari saksi korban, tetapi saksi korban tetap mengejar Terdakwa hingga ke rumah, setelah sampai dirumah Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan mengambil sebilah parang berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter bergagang kayu dan kembali keluar untuk menemui saksi korban;
- Bahwa sebelumnya parang tersebut disimpan dibawah meja dapur;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil parang Terdakwa berteriak dengan kata-kata "CHOE" sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban sembari mengangkat parang disamping telinga dengan tangan kanan dan saat itu Terdakwa sempat mengejar saksi korban kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Maba oleh saksi FADLI TEAPON;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk menakuti saksi korban dan pada saat kejadian saksi korban menggunakan seragam POLRI;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang yang bergagang kayu, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mengancam korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sebilah parang yang bergagang kayu, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.10 Wit dan bertempat di Desa Dakaino Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudin Muhammad terhadap korban M. YANI ISHAK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya korban yang merupakan anggota Satlantas Polres Halmahera Timur melakukan patroli bersama dengan rekannya saksi ERWIN SUGIYANTO di jalan raya Lintas Halmahera Desa Dakaino, korban melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdra.SUSANTO tidak menggunakan helm dan saat itu korban meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan permintaan korban dan memacu laju sepeda motornya hingga masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah Terdakwa, saksi korban M. YANI ISHAK yang mengikuti Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa tapi Terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang dan keluar dari rumah sembari membawa sebilah parang dan berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "apa juga terlalu kah" sehingga korban menghindar dan berlari ketempat korban memarkirkan sepeda motor dan berkata kepada saksi ERWIN bahwa korban dikejar dengan parang;
- Bahwa selanjutnya saksi ERWIN menghubungi saksi FADLI TEAPON melalui HT dan meminta saksi FADLI untuk datang ketempat kejadian dan tidak lama kemudian saksi FADLI dan saksi ERWIN mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi tersebut;
- Bahwa korban M. YANI ISHAK merupakan anggota Polres Halmahera Timur yang sedang menjalankan tugas Patroli Cipta Kondisi dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana Surat Perintah Kasat Lantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polres Halmahera Timur No: Sprin/1152/XI/2018/Polres tanggal 30 November
putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Samsudin Muhammad yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. YANI ISHAK, saksi Erwin Sugiyanto serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 23 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.10 Wit dan bertempat di Desa Dakaino Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudian Muhammad terhadap korban M. YANI ISHAK, peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya korban yang merupakan anggota Satlantas Polres Halmahera Timur melakukan patroli bersama dengan rekannya saksi ERWIN SUGIYANTO di jalan raya Lintas Halmahera Desa Dakaino, korban melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdra.SUSANTO tidak menggunakan helm dan saat itu korban meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan permintaan korban dan memacu laju sepeda motornya hingga masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah Terdakwa, saksi korban M. YANI ISHAK yang mengikuti Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa tapi Terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang dan keluar dari rumah sembari membawa sebilah parang dan berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "*apa juga terlalu kah*" sehingga korban menghindar dan berlari ketempat korban memarkirkan sepeda motor dan berkata kepada saksi ERWIN bahwa korban dikejar dengan parang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengangkat sebilah parang dan mengarahkan kepada korban dengan berkata "*apa juga terlalu kah*" tersebut merupakan bentuk ancaman kekerasan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yaitu mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum yang berwenang untuk melaksanakan jabatan umum yang merupakan bagian dari tugas-tugas Negara atau orang-orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. YANI ISHAK, saksi Erwin Sugiyanto serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.10 Wit dan bertempat di Desa Dakaino Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudian Muhammad terhadap korban M. YANI ISHAK, peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya korban yang merupakan anggota Satlantas Polres Halmahera Timur melakukan patroli bersama dengan rekannya saksi ERWIN SUGIYANTO di jalan raya Lintas Halmahera Desa Dakaino, korban melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdra.SUSANTO tidak menggunakan helm dan saat itu korban meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan permintaan korban dan memacu laju sepeda motornya hingga masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah Terdakwa, saksi korban M. YANI ISHAK yang mengikuti Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa tapi Terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang dan keluar dari rumah sembari membawa sebilah parang dan berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “*apa juga terlalu kah*” sehingga korban menghindar dan berlari ketempat korban memarkirkan sepeda motor dan berkata kepada saksi ERWIN bahwa korban dikejar dengan parang;

Bahwa korban M. YANI ISHAK merupakan anggota Satlantas Polres Halmahera Timur sedang menjalankan tugasnya melakukan Patroli Cipta Kondisi dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana Surat Perintah Kasat Lantas Polres Halmahera Timur No: Sprin/1152/XI/2018/Polres tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut merupakan barang tajam sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Muhammad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Pejabat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh Ferdinal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)